



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

15. Undang-Undang

15. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
16. Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
37. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
38. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
39. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
49. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan;

50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
53. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 1 Seri B) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 36);
54. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 10 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Dana Cadangan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 61);
55. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);

56. Peraturan



56. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 74);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 (APBD) semula berjumlah Rp 30.762.055.983.826,00 bertambah sejumlah Rp 2.483.832.797.370,70 sehingga menjadi Rp 33.245.888.781.196,70 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1. semula    | Rp 29.024.306.233.760,00     |
| 2. bertambah | <u>Rp 934.785.673.695,47</u> |

Jumlah Pendapatan Daerah

setelah Perubahan Rp 29.959.091.907.455,47

b. Belanja Daerah

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| 1. semula    | Rp 30.762.055.983.826,00       |
| 2. bertambah | <u>Rp 2.483.832.797.370,70</u> |

Jumlah Belanja Daerah setelah

Perubahan Rp 33.245.888.781.196,70

(Defisit) Anggaran

setelah Perubahan (Rp 3.286.796.873.741,23)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah

- |              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| a) semula    | Rp 1.744.280.750.066,00        |
| b) bertambah | <u>Rp 1.607.217.123.675,23</u> |

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan Daerah

setelah Perubahan Rp 3.351.497.873.741,23

2. Pengeluaran

2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
a) semula	Rp	6.531.000.000,00
b) bertambah	Rp	<u>58.170.000.000,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan	Rp	<u>64.701.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	3.286.796.873.741,23

d. sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. semula	Rp	15.675.894.291.960,00
2. bertambah	Rp	<u>900.093.003.695,47</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	16.575.987.295.655,47
b. Dana Perimbangan		
1. semula	Rp	13.270.911.941.800,00
2. bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan	Rp	13.270.911.941.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1. semula	Rp	77.500.000.000,00
2. bertambah	Rp	<u>34.692.670.000,00</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	112.192.670.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah		
1. semula	Rp	12.728.000.000.000,00
2. bertambah	Rp	<u>770.000.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	13.498.000.000.000,00

b. Retribusi

- b. Retribusi Daerah
- |              |    |                           |
|--------------|----|---------------------------|
| 1. semula    | Rp | 76.451.501.000,00         |
| 2. berkurang | Rp | <u>(2.181.082.800,00)</u> |
- Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 74.270.418.200,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- |              |    |                         |
|--------------|----|-------------------------|
| 1. semula    | Rp | 380.115.629.760,00      |
| 2. bertambah | Rp | <u>4.169.702.480,19</u> |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp 384.285.332.240,19
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- |              |    |                           |
|--------------|----|---------------------------|
| 1. semula    | Rp | 2.491.327.161.200,00      |
| 2. bertambah | Rp | <u>128.104.384.015,28</u> |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan Rp 2.619.431.545.215,28
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
- |              |    |                      |
|--------------|----|----------------------|
| 1. semula    | Rp | 2.306.650.360.800,00 |
| 2. bertambah | Rp | <u>0,00</u>          |
- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak setelah Perubahan Rp 2.306.650.360.800,00
- b. Dana Alokasi Umum
- |              |    |                      |
|--------------|----|----------------------|
| 1. semula    | Rp | 3.813.411.928.000,00 |
| 2. bertambah | Rp | <u>0,00</u>          |
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 3.813.411.928.000,00
- c. Dana Alokasi Khusus
- |              |    |                      |
|--------------|----|----------------------|
| 1. semula    | Rp | 7.150.849.653.000,00 |
| 2. bertambah | Rp | <u>0,00</u>          |
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 7.150.849.653.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pendapatan Hibah
- |              |    |                          |
|--------------|----|--------------------------|
| 1) semula    | Rp | 0,00                     |
| 2) bertambah | Rp | <u>28.558.150.000,00</u> |
- Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp 28.558.150.000,00

b. Dana Darurat		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan		
	Rp	0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan		
	Rp	0,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1. semula	Rp	77.500.000.000,00
2. bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan		
	Rp	77.500.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	<u>6.134.520.000,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya setelah Perubahan		
	Rp	6.134.520.000,00
f. Dana Urusan Bersama		
1. semula	Rp	0,00
2. bertambah	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Dana Urusan Bersama setelah Perubahan		
	Rp	0,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung		
1. semula	Rp	20.747.811.244.657,00
2. bertambah	Rp	<u>1.523.442.380.225,63</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan		
	Rp	22.271.253.624.882,63
b. Belanja Langsung		
1. semula	Rp	10.014.244.739.169,00
2. bertambah	Rp	<u>960.390.417.145,07</u>
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan		
	Rp	10.974.635.156.314,07

(2) Belanja

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

- 1. semula Rp 6.503.706.183.043,00
- 2. berkurang (Rp 417.356.697.496,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah

Perubahan Rp 6.086.349.485.547,00

b. Belanja Bunga

- 1. semula Rp 4.506.000.000,00
- 2. bertambah Rp 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah

Perubahan Rp 4.506.000.000,00

c. Belanja Subsidi

- 1. semula Rp 87.000.000.000,00
- 2. bertambah Rp 105.586.040.000,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah

Perubahan Rp 192.586.040.000,00

d. Belanja Hibah

- 1. semula Rp 7.539.047.245.139,00
- 2. bertambah Rp 640.446.110.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah

Perubahan Rp 8.179.493.355.139,00

e. Belanja Bantuan Sosial

- 1. semula Rp 5.000.000.000,00
- 2. bertambah Rp 3.726.900.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial

setelah Perubahan Rp 8.726.900.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/  
Kota dan Pemerintahan Desa

- 1. semula Rp 5.421.870.038.025,00
- 2. bertambah Rp 1.080.993.958.216,63

Jumlah Bagi Hasil Kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/  
Kota dan Pemerintahan Desa setelah

Perubahan Rp 6.502.863.996.241,63

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan  
Pemerintahan Desa

- 1. semula Rp 1.086.681.778.450,00
- 2. bertambah Rp 56.693.009.200,00

Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah dan  
Pemerintahan Desa setelah

Perubahan Rp 1.143.374.787.650,00

h. Belanja

h. Belanja Tidak Terduga			
1. semula	Rp	100.000.000.000,00	
2. bertambah	Rp	<u>53.353.060.305,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga			
setelah Perubahan	Rp		153.353.060.305,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b			
terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1. semula	Rp	914.052.926.515,00	
2. berkurang	(Rp	<u>21.954.985.822,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah			
Perubahan	Rp		892.097.940.693,00
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. semula	Rp	6.253.344.468.572,00	
2. bertambah	Rp	<u>438.117.321.941,07</u>	
Jumlah Barang dan Jasa			
setelah Perubahan	Rp		6.691.461.790.513,07
c. Belanja Modal			
1. semula	Rp	2.846.847.344.082,00	
2. bertambah	Rp	<u>544.228.081.026,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah			
Perubahan	Rp		3.391.075.425.108,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri			
dari:			
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah			
1. semula	Rp	1.744.280.750.066,00	
2. bertambah	Rp	<u>1.607.217.123.675,23</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah			
Perubahan	Rp		3.351.497.873.741,23
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah			
1. semula	Rp	6.531.000.000,00	
2. bertambah	Rp	<u>58.170.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah			
Perubahan	Rp		64.701.000.000,00

(2) Penerimaan

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp 2.764.951.383.041,23

1. semula Rp 1.157.734.259.366,00

2. bertambah Rp 1.607.217.123.675,23

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

setelah Perubahan Rp 2.764.951.383.041,23

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp 511.546.490.700,00

1. semula Rp 511.546.490.700,00

2. bertambah Rp 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan

setelah Perubahan Rp 511.546.490.700,00

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00

1. semula Rp 0,00

2. bertambah Rp 0,00

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan setelah

Perubahan Rp 0,00

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 75.000.000.000,00

1. semula Rp 75.000.000.000,00

2. bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah

setelah Perubahan Rp 75.000.000.000,00

e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00

1. semula Rp 0,00

2. bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman setelah Perubahan Rp 0,00

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00

1. semula Rp 0,00

2. bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah

setelah Perubahan Rp 0,00

g. Penerimaan Kembali Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sejumlah Rp 0,00

1. semula Rp 0,00

2. bertambah Rp 0,00

Jumlah Penerimaan Kembali

Penyertaan Modal (Investasi)

Daerah setelah Perubahan Rp 0,00

h. Penerimaan

- h. Penerimaan Pembiayaan Daerah lain yang sah sejumlah Rp 0,00
- |              |           |             |
|--------------|-----------|-------------|
| 1. semula    | Rp        | 0,00        |
| 2. bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah  
Lain Yang Sah setelah Perubahan Rp 0,00
- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
- |              |           |             |
|--------------|-----------|-------------|
| 1. semula    | Rp        | 0,00        |
| 2. bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan  
setelah Perubahan Rp 0,00
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah  
Daerah sejumlah Rp 58.170.000.000,00
- |              |           |                          |
|--------------|-----------|--------------------------|
| 1. semula    | Rp        | 0,00                     |
| 2. bertambah | <u>Rp</u> | <u>58.170.000.000,00</u> |
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi)  
Pemerintah Daerah setelah  
Perubahan Rp 58.170.000.000,00
- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 6.531.000.000,00
- |              |           |                  |
|--------------|-----------|------------------|
| 1. Semula    | Rp        | 6.531.000.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u>      |
- Jumlah Pembayaran Pokok Utang  
setelah Perubahan Rp 6.531.000.000,00
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
- |              |           |             |
|--------------|-----------|-------------|
| 1. Semula    | Rp        | 0,00        |
| 2. Bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah  
setelah Perubahan Rp  
0,00
- e. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan sejumlah  
Rp 0,00
- |              |           |             |
|--------------|-----------|-------------|
| 1. semula    | Rp        | 0,00        |
| 2. bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Lain Yang Diperlukan  
setelah Perubahan Rp 0,00
- (4) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sejumlah  
Rp 0,00
- |              |           |             |
|--------------|-----------|-------------|
| 1. semula    | Rp        | 0,00        |
| 2. bertambah | <u>Rp</u> | <u>0,00</u> |
- Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan  
(SILPA) setelah perubahan Rp 0,00



## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
  - c. program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
  - (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
    - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau;
    - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

#### Pasal 7

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 8

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang besarnya kurang dari atau sama dengan 50 % (lima puluh persen) dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang besarnya lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

- (4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 9

Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 5 Oktober 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya  
Pada tanggal 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO  
Pembina Utama Madya  
NIP 19610306 198903 1 010

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2018 NOMOR 2 SERI A.